

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang dimana struktur kehidupan masyarakat dan perekonomian bercorak agraris atau pertanian, begitu juga yang terjadi di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak bahwa masyarakat di Desa Raji sebagian besar adalah petani, dengan semakin terbatasnya tanah pada saat ini dan disisi lain para Perangkat Desa mendapatkan tanah yang lumayan luas atas jabatannya, dalam hal ini Para Perangkat Desa berinisiatif membantu mereka yang tidak mempunyai tanah garapan atau kurang dalam tanah garapannya dengan cara menyewakan tanah yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam penelitian ini penulis meneliti : prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok desa di Desa raji kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok pertanian di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak, untuk mengetahui manfaat perjanjian sewa tanah bengkok Desa bagi para pihak, untuk mengetahui peristiwa yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok pertanian di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan : prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan cara calon penyewa mendatangi rumah pemilik tanah untuk mengadakan kesepakatan harga, waktu sewa, dan cara pembayaran, setelah semuanya disepakati kemudian dibuat surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut yang dibuat rangkap dua, satu pemilik dan satu penyewa. Adanya manfaat perjanjian sewa menyewa tersebut agar kegiatan sewa menyewa mempunyai kepastian hukum, mempunyai perlindungan hukum, legal dan jelas. Adapun peristiwa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa adalah penyewa menyewakan ulang kepada pihak lain, dan kesenjangan dalam pembayaran pajak, peristiwa tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

Kata kunci : Perjanjian Sewa-menyewa, Tanah Bengkok Desa, Masalah Dalam Perjanjian.

Abstract

Indonesia is a developing country where the structure of the life of the people and the economy is agrarian or agricultural in nature, as well as in Raji Village, Demak Subdistrict, Demak Regency, most of the people in Raji Village are farmers, by increasing their land and equipment. The village has a fairly large amount of land for its position, in this case the Village Devices took the initiative to help those who did not have arable land or less in their cultivated land by renting out the land they gave. Assisting in this study The author agreed: implementing a village land rent agreement in the village of Raji, Demak sub-district, Demak Regency. This study aims to study the procedure of leasing-crooked farm agreements in Raji Village, Demak Subdistrict, Demak Regency, to find out the benefits of the Bengkok Desa land lease agreement for the parties, to find out information that appeared in the crooked land leasing agreement in Raji Village, Demak District Regency of Demak

This research was conducted in Raji Village, Demak District, Demak Regency using a sociological juridical approach. The type of research used is descriptive research. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials where data collection is done by means of literature studies, document studies and field studies. Data processing is done in a qualitative way.

The results of the study can be concluded: the procedure for implementing a lease agreement is done by the prospective tenant coming to the landowner's house to enter into an agreement on price, lease time, and payment method, after everything is agreed upon then an agreement signed by both parties is made in duplicate one owner and one tenant. There are benefits to the lease agreement so that leasing activities have legal certainty, have legal, legal and clear protection. The events that arise in the implementation of a lease agreement are tenants to lease to other parties, and gaps in tax payments, these events can be resolved by means of family consultations.

Keywords: Leasing Agreement, Village Crooked Land, Problems in Agreement